

KPK Dalam Dugaan Penukaran Mata Uang Asing Lukas Enembe

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa dua pedagang valuta asing (valas) sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

Kedua saksi yakni, Kriswanto dari PT Anugrah Valasindo dan Roby dari PT Mulia Multi Valas. Peyidik KPK menggali keterangan keduanya terkait dugaan transaksi valas yang dilakukan Lukas Enembe. Informasinya, Lukas kerap menukarkan mata asing.

"Keduanya hadir dan dikonfirmasi terkait pengetahuan saksi mengenai adanya dugaan transaksi valas dalam perkara dengan tersangka LE dkk ini," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (16/1).

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Lukas diduga terjerat sejumlah dugaan kasus korupsi.

Di antaranya, terkait penerimaan suap dan gratifikasi proyek di daerah Papua. Lukas ditetapkan sebagai

tersangka bersama sejumlah pihak lainnya. Sayangnya, KPK belum membeberkan secara detail siapa saja yang jadi tersangka serta konstruksi perkara yang menjerat Lukas Enembe.

Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) atas permintaan KPK. Ia dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023.

Tak hanya itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga sudah memblokir rekening milik Lukas Enembe dan pihak-pihak yang terkait. Pemblokiran dilakukan karena PPATK menemukan ada transaksi keuangan yang janggal atau mencurigakan.

Informasi terbaru, ada temuan PPATK terkait transaksi keuangan Lukas yang mengalir ke rumah judi alias kasino di luar negeri. PPATK menyebut jumlahnya hampir setengah triliun. KPK sedang mendalami temuan PPATK tersebut. ● han

Hasil Penelitian, Gagal Ginjal Akut Disebabkan Keracunan Obat Sirup

JAKARTA (IM) - Kementerian Kesehatan (Kemkes) berkesimpulan bahwa gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) yang menyerang anak-anak disebabkan intoksikasi (keracunan) obat sirup yang mengandung emaran etilen glikol (EG) dan diteliti glikol (DEG).

Juru Bicara Kemkes Mohammad Syahril mengatakan, kesimpulan itu didapatkan setelah Kemkes melakukan penelitian mendalam bersama pihak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), epidemiologi, dan ahli forensik di bidang toksikologi.

Beberapa penyebab lainnya yang memungkinkan terjadinya gagal ginjal pun telah disingkirkan karena tidak terbukti.

"Kita berkesimpulan bahwa gagal ginjal akut yang selama ini terjadi yang dimulai kenaikannya pada Agustus akhir, naik pada September dan Oktober, itu disebabkan karena intoksikasi zat EG dan DEG yang ada tercampur

dalam obat sirup yang diminum anak-anak," kata Syahril dalam konferensi pers secara daring, Rabu (16/11).

Kesimpulan makin diperkuat karena tidak ada penambahan kasus sejak dua minggu terakhir setelah Kemkes melarang penggunaan obat sirup sejak 18 Oktober.

Kemudian, pada tanggal 23 Oktober, Kemkes bekerja sama dengan BPOM melakukan penelitian untuk obat-obat yang direkomendasikan diteliti, salah satunya karena terdapat di rumah pasien gagal ginjal.

Kemudian, kasus menurun karena pada tanggal 25 Oktober 2022, Kemkes menetapkan obat penawar Fomepizole untuk gagal ginjal.

"Dengan itu kita berikan pelajaran dan melakukan penelitian oleh BPOM, dan kita tetapkan obat antidotum. Maka Alhamdulillah gerakan cepat ini menghasilkan suatu hal yang sangat kita harapkan, yaitu tidak ada penambahan kasus maupun kematian," ucap Syahril. ● mei



FOTO: ANT

SIDANG LANJUTAN TERDAKWA ANDI DESFIANDI

Terdakwa Kasus suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (unila) Andi Desfiandi (kiri) dikawal petugas berjalan menuju ruang tahanan saat akan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Rabu, (16/11). Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua orang saksi.

Pakar Kepemiluan UI Sebut Perppu Pemilu Anomali

JAKARTA (IM) - Pakar kepemiluan fakultas hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini, menilai bahwa konsinyering yang ditempuh DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dalam rangka menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu sebagai sebuah anomali.

"Perppu Pemilu ini anomali," kata Titi Anggraini dalam suatu diskusi di Jakarta pada Selasa (15/11) malam.

Sesuai namanya, perppu harusnya diterbitkan pemerintah dan dihasilkan untuk mengatasi kepentingan/keaduratan. Namun, rapat konsinyering beberapa kali yang dilakukan para pihak ini justru menegaskan tidak ada kepentingan berarti yang menuntut terbitnya perppu secara cepat.

Selain itu, tidak ada sama sekali partisipasi masyarakat sipil. Semua pihak terlibat adalah aktor negara. Apalagi, diketahui DPR dihuni anggota-anggota partai politik yang seluruhnya akan jadi peserta Pemilu 2024.

"Kalau sempat membahas bersama, kenapa tidak revisi Undang-undang Pemilu saja?" ujar Titi.

Perppu ini justru mengakomodir masuknya berbagai kepentingan di luar penataan kapal dan alokasi kursi imbas pemekaran provinsi di Papua. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu menilai bahwa proses pembuatan perppu ini sebagai preseden buruk dari kacamata hukum.

"Makanya saya pikir, saya yang salah belajar hukum, atau ada peristiwa hukum luar biasa di negara kita yang nomenklaturnya betul-betul saya tidak pahami? Tapi, sebetulnya ini preseden buruk jika kita ingin bicara pemilu sebagai sebuah tertib hukum," kata Titi.

Titi juga menyinggung soal proses revisi lewat perppu ini tak menyentuh akar masalah pada isu-isu yang mendasak. Ia mengambil contoh soal penyeragaman masa jabatan anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap problematik. ● mei

2 Polhukam

FOTO: IDN/ANTARA



DISKUSI

EMPAT PILAR MPR

Anggota MPR RI sekaligus Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama Pakar Hukum Tata Negara John Pieris (kiri) dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani (kanan) memberikan paparan pada diskusi empat pilar MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11). Diskusi tersebut bertema "Urgensi Kehadiran Utusan Golongan".

Dua Hakim Agung Tersangka Korupsi Merupakan Fenomena Gunung Es

Penetapan dua hakim agung sebagai tersangka korupsi merupakan gambaran sesungguhnya betapa rusaknya dunia peradilan di Indonesia.

JAKARTA (IM) - Penetapan dua hakim agung sebagai tersangka penerima suap dari koperasi simpan pinjam Intidana, merupakan fenomena

gunung es. Sebab banyak kasus serupa yang sebenarnya belum terungkap dalam peradilan di Indonesia.

"Dan ini adalah gambaran

puncak gunung es di mana terjadi di wilayah peradilan juga mengerikan," ujar Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, saat dihubungi awan waramelalui pesan singkat, Rabu (16/11).

Isnur menyebut penetapan dua tersangka tersebut adalah gambaran rusaknya dunia peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia, sangat

mudah diberikan celah bagi hakim untuk melakukan tindak pidana suap.

"Ini adalah gambaran dari runtuh atau rusaknya sistem anti korupsi di dunia peradilan, jadi peradilan menggambarkan betapa rusak atau bobroknya semua sistem yang menandakan bahwa sangat mudah bagi hakim untuk meminta dan kemudian melakukan tindak pidana suap dan korupsi," kata Isnur.

Sebab itu, sudah semestinya ada perbaikan di sistem peradilan di Indonesia. Tugas untuk perbaikan itu tidak hanya tugas dari Komisi Yudisial (KY) semata, tetapi juga tugas semua pihak termasuk pemerintah yang saat ini sedang berkuasa.

"Untuk memperbaikinya bukan hanya tugas KY saja, ini adalah tugas Mahkamah Agung, tugas KY, tugas pemerintah ya, presiden dan DPR sebagai pembuat Undang-undang," katanya.

Jadi perbaikannya perlu perbaikan yang menyeluruh yang visioner, di mana perlu evaluasi secara menyeluruh terkait mulai dari pengelolaan manajemen MA yang sekarang diurus sendiri oleh Mahkamah Agung (MA).

Dua orang hakim agung ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi suap koperasi simpan pinjam Intidana. Hakim agung pertama yaitu Sudrajat Dimiyati yang sejak akhir September 2022 sudah diumumkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan hakim agung kedua masih belum diungkap namanya oleh KPK, namun Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka pernah menjalani pemeriksaan KPK.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, di antara belasan saksi yang telah dipanggil KPK, satu-satunya yang berstatus sebagai hakim agung adalah Gazalba Saleh. ● han

ACT Klaim Dapat Amanah Kelola Dana Sosial Boeing buat Ahli Waris Korban Lion Air JT-610

JAKARTA (IM) - Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) disebut mengklaim mendapat amanah untuk mengelola Boeing Community Investment Fund (BCIF), atau dana hibah untuk peminayaan masyarakat, untuk ahli waris kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

Hal itu tercantum dalam surat dakwaan tiga terdakwa, yakni Ahyudin, Hariyana Hermain, dan Ibnu Khajjar, yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Ahyudin merupakan pendiri dan mantan Presiden ACT, sedangkan Ibnu Khajjar dan Hariyana Hermain masing-masing menjabat Presiden dan salah satu pembina ACT.

Jaksa mengatakan, setelah kecelakaan Lion Air JT-610 yang menewaskan 189 penumpang dan awak, Boeing memberikan dua jenis santunan. Pertama adalah dana santunan Boeing Financial Assistance Fund (BFAF) dengan total sebesar 25.000.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 138.546.388.500.

Dari jumlah itu, setiap ahli waris mendapatkan Rp 2.037.450.000 (144.500 dollar AS). Dana BFAF itu diberikan Boeing sebagai bantuan finansial dan diterima langsung oleh para ahli waris korban kecelakaan Lion Air

JT-610. Selain itu, Boeing juga memberikan dana sebesar BCIF yang nilainya sama dengan BFAF. Namun, dana BCIF merupakan bantuan filantropis kepada komunitas lokal yang terdampak dari kecelakaan, dan dana itu tidak langsung diterima oleh para ahli waris korban, tetapi diterima oleh organisasi amal, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban.

Dalam pelaksanaannya, kata jaksa, Boeing melalui kedua administrator menentukan sejumlah persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh para penerima dana, termasuk kondisi di mana uang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi setiap individu.

ACT mengklaim sudah mendapat persetujuan untuk mengelola dana BCIF dari Boeing. Lalu, pihak ACT meminta keluarga ahli waris untuk mengisi dan menandatangani formulir pengajuan yang dikirim ke Boeing supaya dana BCIF bisa dicairkan kepada ACT.

Pada Oktober 2018, ACT mengajukan proposal proyek fasilitas sosial dikelola oleh ACT terkait dengan dana sosial Boeing berjumlah 70 proyek dari 68 ahli waris, di mana ada satu ahli waris yang mengajukan dua proyek. ACT kemudian meng-

ajukan nilai masing-masing proyek sebesar 2.037.450.000 (144.500 Dollar AS) kepada Boeing. Proposal itu disetujui oleh Boeing dan uang BCIF dicairkan ke rekening ACT.

"Berdasarkan klausul Boeing, Yayasan ACT wajib melaporkan hasil pekerjaannya," ujar jaksa saat membacakan dakwaan.

Namun sampai saat ini, ACT juga belum memberikan progres pekerjaan kepada Boeing terkait implementasi pengelolaan dana sosial. Bahkan dari dana BCIF Boeing sebesar Rp 138.546.388.500, ACT hanya menyalurkan Rp 20.563.857.503.

"Telah menggunakan dana BCIF sebesar Rp 117.982.530.997, diluar dari peruntukannya yaitu untuk kegiatan di luar implementasi Boeing adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari ahli waris korban kecelakaan Maskapai Lion Air pesawat Boeing 737 Max 8 maupun dari pihak Perusahaan Boeing sendiri," ucap Jaksa.

Atas perbuatannya, terdakwa Ahyudin didakwa Pasal 374 subside 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Ibnu Khajjar dan Hariyana didakwa melanggar Pasal 374 juncto (Jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). ● han

Jenderal Andika Cerita Suka Duka Selama 35 Tahun Mengabdikan di TNI

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menceritakan suka dan duka selama 35 tahun mengabdikan di TNI hingga berhasil menduduki puncak jabatan tertinggi sebagai Panglima TNI.

Hal ini diungkapkan Andika ketika memberikan pengarahan kepada para perwira yang ikut pendidikan program Command and Staff Course dan Intermediate Staff Course yang diadakan Akademi Pertahanan Brunei Darussalam.

"Tahun ini adalah tahun ke-35 saya mengabdikan pada militer Indonesia, banyak suka dan duka selama karier saya sejak masuk Akademi Militer, dan kemudian mendapatkan jabatan hingga sekarang," ujar Andika, dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu (16/11).

Dalam kesempatan itu, Andika juga menyinggung mengenai tantangan situasi keamanan saat ini. Ia menyatakan bahwa tidak bisa menggeneralisasi seperti apa yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan tersebut.

"Saya tidak bisa menggeneralisasi kira-kira sikap kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan situasi keamanan saat ini, karena situasi akan selalu berubah, selalu berkembang dan tidak akan ada habisnya," jelas mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu. Jenderal Andika mem-

bang bahwa menjalin persahabatan dengan negara lain merupakan salah satu cara untuk menghadapi tantangan situasi yang terus berkembang. "Saya pikir cara terbaik adalah dengan melihat siapa, apakah kita punya teman-teman di sekitar kita, karena itulah hal yang terbaik," jelas Andika.

Menurutnya, menjalin persahabatan akan membuat setiap negara bisa saling mengandalkan dalam berbagai aktivitas pertahanan.

"(Misalnya) saat berkunjung, saya harus mengandalkan mereka, saya tidak bisa membawa seluruh keamanan saya sendiri, harus bekerja sama dan mempercayai mereka," tutur Andika.

"Jadi ke mana pun kami pergi, kami harus bisa diandalkan, mempercayai negara tuan rumah, tidak peduli seberapa kecil negaranya, atau seberapa kuat negaranya," katanya.

Pesannya kepada para perwira dari sejumlah negara supaya momen pendidikan ini harus dimanfaatkan untuk menjalin persahabatan. "Kalian semua masih memiliki waktu yang lama mengabdikan, manfaatkan pendidikan dan saling bersahabat satu sama lain, tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini," katanya.

Seperti diketahui, Jenderal Andika akan pensiun bulan depan, tepatnya ketika ia memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022. ● han



FOTO: ANT

PELEPASAN KRI TELUK PALU UNTUK SAIL TIDORE

Prajurit TNI AL bersama anggota Pramuka mengikuti upacara pelepasan KRI Teluk Palu-523 di Dermaga JICT II, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (16/11). TNI AL memberangkatkan KRI Teluk Palu-523 untuk mengikuti kegiatan pelayaran Sail Tidore yang diikuti 1.308 prajurit TNI dengan rute Jakarta-Makassar-Ternate-Tidore yang berlangsung hingga 29 November 2022.

PENGUMUMAN

Dengan akta Tgl. 03-11-2022 No.2, dibuat di hadapan ANTONI HALIM, SH Notaris di Jakarta, telah dipublikasikan mengenai penunjukan Modal Ditempatkan/Disoror PT. AGRINDOMEGA, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di Jalan Meruya Ilir No.19, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan yang semua sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau berkeberatan terhadap penurunan Modal Ditempatkan/Disoror tersebut, dapat menghubungi Perseroan pada alamat tersebut di atas dalam waktu 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini diumumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. DIREKSI PT AGRINDOMEGA

PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan akta PT INDONESIA INTERNATIONAL MOTORSPORTS, tanggal 16 November 2022, nomor 15, yang dibuat dihadapan MULYANI, S.H., M.KN, Notaris di Kabupaten Karawang, telah dilikwidasi dan dibubarkan perseroan terbatas PT INDONESIA INTERNATIONAL MOTORSPORTS, berkedudukan di Jakarta Utara, kepada mereka yang mempunyai piutang dan hutang kepada perseroan, harap menghubungi Direksi, selaku likwidatur di kantor perseroan, Jalan Pantai Indah Selatan Ruko Elang Laut Boulevard Blok A Nomor 20, Jakarta Utara, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 17 November 2022. PT INDONESIA INTERNATIONAL MOTORSPORTS LIKWIDATUR